



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 123-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mariono Rajar
Pangkat, NRP : Sertu, 21090262250388
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom IM/2-1, Sabang
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 4 Maret 1988
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom IM/2-1, Sabang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Skep/02/III/2015 tanggal 06 Maret 2015.
2. Pangdam IM selaku Papera secara berturut-turut yaitu :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 hari sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/32-21/III/2015 tanggal 27 Maret 2015;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 hari sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/48-21/IV/2015 tanggal 27 April 2015;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/15-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 dan dibebaskan dari penahanan sementara oleh Hakim Ketua terhitung mulai tanggal 7 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor Tap/02-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Pomdam IM Nomor BP-27/A-27/IV/2015 tanggal 13 April 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/91-21/Pera/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/117-K/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadimil F01 Banda Aceh Nomor Tapkim/123-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang penunjukan hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/123-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang hari sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/117-K/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah rapid test merk Screening test;
- 1 (satu) lempeng obat merk Alganax Alprazolam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan analisis urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh Nomor 4.455/951/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang hasil pemeriksaan urine an. Sertu Mariono Rajar Nrp. 21090262250388, Bahartib Subdenpom IM/2-1 Sabang, Pomdam IM.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratoris Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 33C/III/2015 /Balai Lab Narkotika tanggal 3 Maret 2015 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan an. Sertu Mariono Rajar Nrp. 21090262250388 Bahartib Subdenpom IM/2-1 Sabang, Pomdam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Daftar tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor B/164/III/Ka/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 tentang daftar hasil tes urine personil Pomdam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyampaikan agar diberikan pertimbangan hukum seadil-adilnya karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa adalah anak tertua yang harus memberikan contoh dan tauladan kepada adik-adiknya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Mapomdam IM, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090262250388, selanjutnya ditugaskan di Pomdam IM. Pada bulan Mei 2012 dipindah tugaskan ke Subdenpom IM/2-1 Sabang dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Hartib dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diperintahkan oleh Dansubdenpom IM/2-1 Sabang untuk berangkat ke Pomdam IM bersama dengan Serma Kusrani guna mengikuti latihan Young Modo dalam rangka kunjungan Danpuspomad ke Pomdam IM.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam IM an. Kepten Cpm Reno Suswanto, S.H. menghubungi Terdakwa untuk merapat ke ruangan Lidrim guna dilakukan interogasi perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabhu sehubungan tertangkapnya Sdri. Inti Insan Nursani oleh Deninteldam IM.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Serma Mulyani bahwasanya Kasi Lidkrimpamfik Pomdam IM an. Mayor Cpm Agustadi, S.E. memerintahkan Terdakwa agar hari itu juga berangkat ke Pomdam IM, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa melapor kepada Dansubdenpom IM/2-1 Sabang untuk berangkat ke Pomdam IM, setelah sampai di Pomdam IM, Terdakwa menghadap Kasi Lidkrimpamfik Pomdam IM an. Mayor Cpm Agustadi, S.E. selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diinterogasi oleh Serda M. Taufik dan dilanjutkan oleh Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang anggota dari Kodim 0112/Sabang dibawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Aceh oleh Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H. beserta 2 (dua) orang anggotanya untuk dilakukan pemeriksaan urine, hasilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Nomor 4.455/951/BLK/II/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 terhadap urine Terdakwa tidak dijumpai/tidak terdapat salah satu zat narkoba sesuai dengan Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Dr. Siti Dara Safitri, M.Kes, NIP 197211212992122004, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa diperintahkan oleh Kasi Lidrumpamfik Pomdam IM untuk sementara mengikuti apel di Mapomdam IM sambil menunggu perintah dari Danpomdam IM.

f. Bahwa berdasarkan surat Danpomdam IM Nomor B/150/II/2015 tanggal 25 Februari 2015, Balai Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemeriksaan terhadap rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 33C/III/2015 /Balai Lab Narkoba tanggal 3 Maret 2015, terhadap rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan Terdakwa negatif tidak mengandung golongan narkoba sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt. NRP 70040687.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel Pomdam IM, diperintahkan masuk ke dalam Aula S. Parman, Pomdam IM dalam rangka pemeriksaan urine yang dilaksanakan oleh petugas dari BNNP Aceh, selanjutnya satu persatu personel Pomdam IM dites urinenya sampai dengan selesai dan hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, Lampiran 1 nomor urut 53 dan 61 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 berdasarkan surat daftar tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) nomor B/164/IIIKa/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Sulaiman, S.Sos., S.Kep, M.Kes NIP 196911161995031001. Setelah pemeriksaan selesai Terdakwa dibawa ke ruangan seksi Lidkrimpamfik untuk dimintai keterangan.

h. Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine di Aula Pomdam IM, pada tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ada meminum obat penenang merk Alganax Alprazolam yang dibeli oleh Sdr. Rizal (tidak diperiksa).

i. Bahwa obat yang dibeli oleh Sdr. Rizal sebnyak 2 (dua) papan yang berisikan @20 (dua puluh) butir per papan dan yang sudah Terdakwa minum sebanyak 1 (satu) papan dan yang 1 (satu) papannya lagi sudah Terdakwa minum sebanyak 7 (tujuh) butir.

j. Bahwa obat tersebut sering Terdakwa minum pada saat Terdakwa sedang pusing atau ada lagi masalah dan penyebab Terdakwa meminum obat tersebut karena masih banyak pikiran tentang Terdakwa dituduh oleh Sdri. Inti Insan Nursani (Saksi-2) masalah dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan masalah keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami tentang isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Riki Ardani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Sertu, 21090066980487.
Jabatan : Balaklap 4 Satlak Lidkrimpamfik.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 24 April 1987.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat pendidikan tahap II kejuruan di Puskpom Cimahi, Jawa Barat dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu namun Saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan tes urine di Aula S. Parman, Pomdam IM yang dilakukan oleh petugas dari BNNP pada tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib, kepada seluruh anggota kurang lebih 45 orang, ada dua orang yang positif diduga menggunakan narkoba antara lain Terdakwa dengan hasil bahwa di dalam urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis yang mengandung amphetamine dan methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam narkoba golongan 1.
3. Bahwa jenis pemeriksaan narkoba yang dilakukan terhadap Terdakwa berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methamphetamine dan cocaine.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil tes urine dengan menggunakan rapid tes tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum atau tidak karena Saksi bukan petugas yang menentukannya.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui, melihat dan mendengar Terdakwa pernah menggunakan narkoba dan Terdakwa dalam kedinasan selalu melaksanakan tugas dengan baik dan tidak pernah melanggar.
6. Bahwa setiap anggota termasuk Terdakwa mengetahui tentang tujuh pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit termasuk di dalamnya penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sulaiman Ariga.
Pekerjaan : Staff Dayamas BNNP Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Buntul Kemumu, 18 Desember 1983.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan. Harapan No. 12, Punge, Depan kapal PLTD Apung, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib, dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Pomdam IM sebanyak kurang lebih 45 orang termasuk Terdakwa di Aula S. Parman, Pomdam IM oleh petugas dari BNNP Aceh dengan menggunakan Rapid Screening test merek V Care.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan tes urine terhadap anggota Pomdam IM tersebut, ada dua orang yang positif urinenya mengandung zat narkotika termasuk Terdakwa hasilnya menunjukkan positif mengandung zat amphetamine sebagaimana yang terdapat dalam narkotika golongan I.
4. Bahwa hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa yang dilaksanakan di Aula Pomdam IM dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan hukum.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar Terdakwa pernah menggunakan narkotika karena Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan bertemu pada saat sidang ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Inti Insan Nursani.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Galang, 5 Mei 1973.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0112/Sbg, Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sepintas pada saat Saksi mengantar makanan catering di kantor Subdenpom IM/2-1 Sabang bersama dengan ibu Purnomo tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2014 tanggal dan bulannya sudah tidak diingat, ada orang mengatas namakan Terdakwa pernah menghubungi Saksi mau membeli sabu pada Saksi namun Saksi tidak bisa memastikan telepon tersebut apakah Terdakwa atau orang lain yang intinya Terdakwa membeli sabu-sabu melalui orang sipil.
3. Bahwa kemudian orang sipil suruhan Terdakwa yang Saksi tidak tau namanya datang membeli shabu-shabu kepada Saksi satu paket hemat seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi sempat bertanya kepada orang tersebut untuk siapa ini, orang tersebut mengatakan untuk Om Mario (Terdakwa).
4. Bahwa Saksi sejak tahun 2014 sudah beredar shabu-shabu dan setiap Saksi membeli minimal ½ sak (2,5 gram) kepada Sdr. Said Faisal yang beralamat di Krueng Raya, satu gramnya Saksi bagi lagi menjadi 16 sampai 20 ji kemudian satu ji masih bisa lagi dibagi menjadi enam paket hemat dan setiap paket hematnya bisa dijual seharga Rp.150.000,00 sampai dengan Rp.200.000,00.
5. Bahwa atas perbuatan Saksi tersebut, Saksi sudah diproses hukum dan sudah disidangkan, dijatuhi hukuman selama 8 tahun 2 bulan dan saat ini sedang menjalani hukuman, sedangkan suami Saksi juga sekarang dalam proses hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal Terdakwa tidak pernah menyuruh orang untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menanggapi bahwa Saksi-3 pun tidak yakin apakah orang tersebut suruhan Terdakwa atau bukan.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090262250388, selanjutnya ditugaskan di Pomdam IM, pada bulan Mei 2012 dipindahtugaskan ke Subdenpom IM/2-1 Sabang dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Hartib dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum berkeluarga dan belum pernah tugas operasi militer.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diperintahkan oleh Dansubdenpom IM/2-1 Sabang berangkat ke Pomdam IM bersama dengan Serma Kusnari guna mengikuti latihan Young Modo dalam rangka kunjungan Danpuspomad ke Pomdam IM.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam IM Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H. menghubungi Terdakwa agar merapat ke ruangan Lidkrim guna dilakukan interogasi perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehubungan tertangkapnya Sdri. Inti Insan Nursani (Saksi-3) oleh Deninteldam IM.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Serma Mulyani bahwa Kasi Lidrimpamfik Pomdam IM Mayor Cpm Agustandi S.E. ingin berbicara dengan Terdakwa, kemudian setelah bertemu, Mayor Cpm Agustandi, S.E. memerintahkan Terdakwa agar hari itu juga berangkat ke Pomdam IM, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa melapor kepada Dansubdenpom IM/2-1 Sabang untuk berangkat ke Pomdam IM, setelah sampai di Pomdam IM, Terdakwa menghadap Mayor Cpm Agustandi, S.E. selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diinterogasi oleh Serda M. Taufik dan dilanjutkan oleh Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang anggota dari Kodim 0112/Sabang di bawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Aceh oleh Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H. beserta 2 (dua) orang anggotanya untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa diperintahkan oleh Kasi Lidrimpamfik Pomdam IM untuk sementara mengikuti apel di Mapomdam IM sambil menunggu perintah dari Danpomdam IM.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel Pomdam IM, diperintahkan masuk ke dalam aula S. Parman, Pomdam IM dalam rangka pemeriksaan urine yang dilaksanakan oleh petugas dari BNNP Aceh, selanjutnya satu persatu personel Pomdam IM dites urinenya sampai dengan selesai, setelah pemeriksaan selesai Terdakwa dibawa ke ruangan seksi Lidkrimpamfik untuk dimintai keterangan.
8. Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan tes urine sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 di UPTD Laboratorium Kesehatan Aceh dengan hasil tes urine negatif, selanjutnya yang kedua pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 yang dilaksanakan di aula Mapomdam IM oleh petugas dari BNNP Aceh dengan hasil positif dan Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan di BNN Jakarta terhadap rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine di Aula Pomdam IM, pada tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ada meminum obat penenang merk Alganax Alprazolam yang dibeli oleh Sdr. Rizal atas di Medan atas suruhan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa obat yang dibeli oleh Sdr. Rizal sebanyak 2 (dua) papan yang berisikan @20 (dua puluh) butir perpapan dan yang sudah Terdakwa minum sebanyak 1 (satu) papan dan yang 1 (satu) papannya lagi sudah Terdakwa minum sebanyak 7 (tujuh) butir sehingga tersisa 3 butir yang kemudian disita oleh penyidik dijadikan barang bukti.

11. Bahwa obat tersebut sering Terdakwa minum pada saat Terdakwa sedang pusing atau ada lagi masalah dan penyebab Terdakwa meminum obat tersebut karena masih banyak pikiran tentang Terdakwa dituduh oleh Saksi-3 masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan masalah keluarga Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa dalam membeli obat tersebut tidak dengan resep dokter dan setahu Terdakwa obat tersebut adalah obat penenang.

13. Bahwa Terdakwa sebelum masuk militer maupun setelah masuk militer tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis apapun dan Terdakwa tidak pernah membeli maupun mengedarkan narkotika karena Terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkotika sangat dilarang di lingkungan militer sebagaimana dalam ST Panglima TNI tentang tujuh pelanggaran yang harus dihindari oleh setiap prajurit termasuk didalamnya penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah rapid test merk Screening test merek V Care, alat yang digunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa pada saat di aula S. Parman Pomdam IM yang berkesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika methamphetamine dan amphetamine.

- 1 (satu) lempeng obat merk Alganax Alprazolam yang masih tersisa tiga butir, yang diakui oleh Terdakwa sisa obat yang dikonsumsi tanpa resep dokter sebelum dilakukan tes urine pada tanggal 3 Maret 2015.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan analisis urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/951/BLK/ II/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa Sertu Mariono Rajar Nrp. 21090262250388, Bahartib Subdenpom IM/2-1 Sabang, Pomdam IM, yang berkesimpulan urine Terdakwa tidak mengandung zat narkotika.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 33C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 3 Maret 2015 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan Terdakwa Sertu Mariono Rajar Nrp. 21090262250388 Bahartib Subdenpom IM/2-1 Sabang, Pomdam IM, yang berkesimpulan di dalam tiga jenis rambut Terdakwa tersebut tidak mengandung zat narkotika.

- 4 (empat) lembar Surat Daftar tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor B/164/III/Ka/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 tentang daftar hasil tes urine personil Pomdam IM, diantaranya atas nama Terdakwa, yang berkesimpulan di dalam urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika jenis amphetamine dan methamphetamine.

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah rapid test merk Screening test merek V Care, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan bahwa benar alat tersebutlah yang digunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa pada saat di aula S. Parman Pomdam IM yang berkesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika methamphetamine dan amphetamine dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa menanggapi bahwa ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui tentang barang tersebut karena pada saat selesai pemeriksaan alat tersebut tidak diperlihatkan kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lempeng obat merk Alganax Alprazolam yang masih tersisa tiga butir, yang diakui oleh Terdakwa sisa obat yang dikonsumsi tanpa resep dokter sebelum dilakukan tes urine pada tanggal 3 Maret 2015, barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa obat tersebutlah sisa yang dikonsumsi oleh Terdakwa, barang bukti tersebut setelah diteliti dengan cermat, boleh dikonsumsi harus dengan resep dokter namun tentang kandungan zat apa yang terkandung, Majelis Hakim tidak dapat menilai karena sejak penyidikan dalam perkara ini tidak pernah diuji laboratorium sehingga barang bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan analisis urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/951/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015, setelah diteliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justitia namun bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi bahwa tidak pernah melihat, mengetahui maupun mendengar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 33C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 3 Maret 2015 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan Terdakwa Sertu Mariono Rajar Nrp. 21090262250388 Bahartib Subdenpom IM/2-1 Sabang, Pomdam IM, yang berkesimpulan di dalam tiga jenis rambut Terdakwa tersebut tidak mengandung zat narkotika, barang bukti tersebut setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat adalah dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemeriksaan narkotika secara pro justitia dan barang bukti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi maka dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai 4 (empat) lembar Surat Daftar tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor B/164/III/Ka/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 tentang daftar hasil tes urine personil Pomdam IM, diantaranya atas nama Terdakwa, yang berkesimpulan di dalam urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika jenis amphetamine dan methamphetamine, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat barang bukti tersebut walaupun dikeluarkan dan ditanda tangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang namun tidak dilakukan pemeriksaan secara pro justitia dan juga barang bukti tersebut tidak bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan Terdakwa dan para Saksi maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090262250388, selanjutnya ditugaskan di Pomdam IM, pada bulan Mei 2012 dipindahtugaskan ke Subdenpom IM/2-1 Sabang dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Hartib dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum berkeluarga dan belum pernah tugas operasi militer.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 20.00 Wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansatjak Lidkrimpamfik Pomdam IM Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H. menghubungi Terdakwa agar merapat ke ruangan Lidkrim guna dilakukan interogasi perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehubungan tertangkapnya Sdri. Inti Insan Nursani (Saksi-3) oleh Deninteldam IM karena Saksi-3 mengaku pernah menjual shabu-shabu kepada Terdakwa melalui orang suruhan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Serma Mulyani bahwa Kasi Lidrimpamfik Pomdam IM Mayor Cpm Agustandi S.E. ingin berbicara dengan Terdakwa, kemudian setelah berbicara dengan Mayor Cpm Agustandi, S.E., Terdakwa langsung diperintahkan agar hari itu juga berangkat ke Pomdam IM, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa melapor kepada Dansubdenpom IM/2-1 Sabang untuk berangkat ke Pomdam IM, setelah sampai di Pomdam IM, Terdakwa menghadap Mayor Cpm Agustandi, S.E. selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diinterogasi oleh Serda M. Taufik dan dilanjutkan oleh Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang anggota dari Kodim 0112/Sabang di bawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Banda Aceh oleh Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H. beserta 2 (dua) orang anggotanya untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, berdasarkan surat keterangan analisis urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/951/BLK/ I/2015 tanggal 17 Feberuari 2015 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa Sertu Mariono Rajar Nrp. 21090262250388, Bahartib Subdenpom IM/2-1 Sabang, Pomdam IM, yang berkesimpulan urine Terdakwa tidak mengandung zat narkotika.

6. Bahwa benar selanjutnya diambil sample rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan di Balai laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada tanggal 2 Maret 2015 berdasarkan surat permohonan pemeriksaan dari Danpomdam IM No Pol : B/150/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 33C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 3 Maret 2015 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan Terdakwa Sertu Mariono Rajar Nrp. 21090262250388 Bahartib Subdenpom IM/2-1 Sabang, Pomdam IM, yang berkesimpulan di dalam tiga sample rambut Terdakwa tersebut tidak mengandung zat narkotika.

7. Bahwa benar sejak dilakukan pemeriksaan tersebut, Terdakwa untuk sementara berdinis di Pomdam IM sebelum ada perintah lebih lanjut oleh Danpomdam IM.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel Pomdam IM, diperintahkan masuk ke dalam aula S. Parman, Pomdam IM dalam rangka pemeriksaan urine yang dilaksanakan oleh petugas dari BNNP Aceh, selanjutnya satu persatu personel Pomdam IM dites urinenya sampai dengan selesai, dan berdasarkan surat Daftar tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor B/164/III/Ka/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 tentang daftar hasil tes urine personil Pomdam IM, diantaranya atas nama Terdakwa, yang berkesimpulan di dalam urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika jenis amphetamine dan methamphetamine.

9. Bahwa benar para Saksi dalam perkara ini tidak ada yang pernah melihat, mengetahui dan mendengar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis apapun bahkan Saksi bahkan Sertu Riki Ardani (Saksi-1) menerangkan Terdakwa selalu belaksanakan tugas dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga dengan permohonan pidananya Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar diberikan pertimbangan hukum seadil-adilnya karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa adalah anak tertua yang harus memberikan contoh dan tauladan kepada adik-adiknya, Majelis Hakim berpendapat tanpa dimohonkan hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis dalam setiap memeriksa dan mengadili perkara yang disidangkan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur ke satu : Setiap penyalah guna.

Unsur ke dua : Narkotika golongan I.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Sertu Mariono Rajar, anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/91-21/Pera/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/117-K/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.
2. Bahwa benar Terdakwa Hariono Rajar menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090262250388, selanjutnya ditugaskan di Pomdam IM, pada bulan Mei 2012 dipindahtugaskan ke Subdenpom IM/2-1 Sabang, sampai saat terjadinya tindak pidana ini masih berdinas aktif, menjabat sebagai Bahartib Subden IM/2-1 Sabang.
3. Bahwa benar Sdr. Mariono Rajar adalah anggota TNI aktif yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 53 adalah AMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina.

Bahwa dalam ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam IM Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H. menghubungi Terdakwa agar merapat ke ruangan Lidkrim guna dilakukan interogasi perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehubungan tertangkapnya Sdri. Inti Insan Nursani (Saksi-3) oleh Deninteldam IM karena Saksi-3 mengaku pernah menjual shabu-shabu kepada Terdakwa melalui orang suruhan Terdakwa.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Serma Mulyani bahwa Kasi Lidrimpamfik Pomdam IM Mayor Cpm Agustandi S.E. ingin berbicara dengan Terdakwa, kemudian setelah berbicara dengan Mayor Cpm Agustandi, S.E., Terdakwa langsung diperintahkan agar hari itu juga berangkat ke Pomdam IM, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa melapor kepada Dansubdenpom IM/2-1 Sabang untuk berangkat ke Pomdam IM, setelah sampai di Pomdam IM, Terdakwa menghadap Mayor Cpm Agustandi, S.E. selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diinterogasi oleh Serda M. Taufik dan dilanjutkan oleh Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang anggota dari Kodim 0112/Sabang dibawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Banda Aceh oleh Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H. beserta 2 (dua) orang anggotanya untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, berdasarkan surat keterangan analisis urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/951/BLK/ II/2015 tanggal 17 Feberuari 2015 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa Sertu Mariono Rajar Nrp. 21090262250388, Bahartib Subdenpom IM/2-1 Sabang, Pomdam IM, yang berkesimpulan urine Terdakwa tidak mengandung zat narkotika.

4. Bahwa benar selanjutnya diambil sample rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan di Balai laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada tanggal 2 Maret 2015 berdasarkan surat permohonan pemeriksaan dari Danpomdam IM No Pol : B/150/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 33C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 3 Maret 2015 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan Terdakwa Sertu Mariono Rajar Nrp. 21090262250388 Bahartib Subdenpom IM/2-1 Sabang, Pomdam IM, yang berkesimpulan di dalam tiga sample rambut Terdakwa tersebut tidak mengandung zat narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sejak dilakukan pemeriksaan tersebut, Terdakwa untuk sementara berdinasi di Pomdam IM sebelum ada perintah lebih lanjut oleh Danpomdam IM.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wib seluruh personel Pomdam IM, diperintahkan masuk ke dalam aula S. Parman, Pomdam IM dalam rangka pemeriksaan urine yang dilaksanakan oleh petugas dari BNNP Aceh, selanjutnya satu persatu personel Pomdam IM dites urinenya sampai dengan selesai, dan berdasarkan surat Daftar tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor B/164/III/Ka/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 tentang daftar hasil tes urine personil Pomdam IM, diantaranya atas nama Terdakwa, yang berkesimpulan di dalam urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika jenis amphetamine dan methamphetamine.
7. Bahwa benar para Saksi dalam perkara ini tidak ada yang pernah melihat, mengetahui dan mendengar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis apapun bahkan Saksi bahkan Sertu Riki Ardani (Saksi-1) menerangkan Terdakwa selalu melaksanakan tugas dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ada catatan kriminal dan Terdakwa juga belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun disiplin.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tidak ada satupun fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis apapun, kapan, dimana dan dengan cara bagaimana. Terdakwa hanya pernah mengaku mengkonsumsi obat merek Alganax Alpracolum namun sejak penyidikan sampai dengan persidangan ini, barang bukti obat tersebut tidak pernah diuji secara medis sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkan apakah dengan Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut dapat mengakibatkan urine terdakwa positif mengandung zat amphetamine maupun metamphetamine sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat Daftar tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor B/164/III/Ka/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 tentang daftar hasil tes urine personil Pomdam IM, diantaranya atas nama Terdakwa, yang berkesimpulan di dalam urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika jenis amphetamine dan methamphetamine, hal tersebut tidak ada alat bukti yang sah lainnya yang mendukung dan memperkuat hasil tersebut baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi sehingga berdasarkan teori pembuktian dimana hakim menjatuhkan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya tidak terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yaitu membeli dan mengkonsumsi obat-obatan yang hanya boleh dikonsumsi harus dengan resep dokter, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyuburkan peredaran obat-obatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secara ilegal dan dalam perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dikembalikan kepada Paperanya untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah rapid test merk Screening test merek V Care, alat yang digunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa pada saat di aula S. Parman Pomdam IM yang berkesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika methamphetamine dan amphetamine.
- 1 (satu) lempeng obat merk Alganax Alprazolam yang masih tersisa tiga butir, yang diakui oleh Terdakwa sisa obat yang dikonsumsi tanpa resep dokter sebelum dilakukan tes urine pada tanggal 3 Maret 2015.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan analisis urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/951/BLK/ II/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa Sertu Mariono Rajar Nrp. 21090262250388, Bahartib Subdenpom IM/2-1 Sabang, Pomdam IM, yang berkesimpulan urine Terdakwa tidak mengandung zat narkotika.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 33C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 3 Maret 2015 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan Terdakwa Sertu Mariono Rajar Nrp. 21090262250388 Bahartib Subdenpom IM/2-1 Sabang, Pomdam IM, yang berkesimpulan di dalam tiga jenis rambut Terdakwa tersebut tidak mengandung zat narkotika.
- 4 (empat) lembar Surat Daftar tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor B/164/III/Ka/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 tentang daftar hasil tes urine personil Pomdam IM, diantaranya atas nama Terdakwa, yang berkesimpulan di dalam urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika jenis amphetamine dan methamphetamine.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang tersebut erat kaitannya dengan perkara ini maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 180 ayat (1) jo pasal 189 ayat (1) jo pasal 195 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama Mariono Rajar, pangkat Sertu NRP. 21090262250388, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri."
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah rapid test merk Screening test merek V Care dan 1 (satu) lempeng obat merk Alganax Alprazolam, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan analisis urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/951/BLK/ II/2015 tanggal 17 Februari 2015.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 33C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 3 Maret 2015.
- c. 4 (empat) lembar Surat Daftar tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor B/164/III/Ka/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H. Mayor Chk NRP. 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. Sdabutar, S.H. Mayor Chk NRP 2920138101171 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP. 11980011310570

Hakim Anggota-I

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)